



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALI HANAFIAH BIN SALOMO;**
2. Tempat Lahir : Lae Malum;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 12 November 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Siompin Kecamatan Suro Kab Aceh Singkil;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun terhadap haknya menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 86/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl. tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl. tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI HANAFIAH BIN SALOMO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang"***, sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) dan 310 Ayat (2) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobbar L300 Pickup BB 8513 ZA warna hitam Dengan No. Rangka L300DP-224778, No. Masin 4D56C,-453751 Beserta Kunci Kontak;
 2. 1(satu) Lembar STNK asli Mobbar L300 Pickup BB 8513 ZA Warna Hitam dengan Nomor 13112355.E**Dikembalikan kepada yang berhak.**
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH).**

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11 /Eku.1/SBS/07/2023 tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia terdakwa **ALI HANAFIAH BIN SALOMO**, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira Pukul, sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di jalan di Singkil0Subulussalam Desa dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ia terdakwa ALI HANAFIAH BIN SALOMO hendak ke Ladang dan dipanggil oleh Saksi BI'IN untuk menanyakan rental mobil kepada ARTO dan mobilpun dirental oleh terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengajak saksi BI'IN mengemudikan mobil tersebut untuk ziarah ke Desa Oboh Kota Subulussalam. Sebelumnya saksi menjemput penumpang berjumlah 18 (delapan belas orang) yang berjumlah 10 (sepuluh) penumpang anak dan 8 (delapan) penumpang dewasa yang ikut berangkat ke Makam Desa Oboh untuk berkumpul di depan rumah saksi BI'IN yang berada di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. Setelah para penumpang berkumpul kemudian terdakwa berangkat menuju ke Makam Oboh dengan menggunakan 3 kendaraan, yaitu kendaraan yang terdakwa gunakan dengan merk Mobbar L 300 Pickup Nomor Plat BB 8513 ZA, Mobpen Avanza warna hitam, dan Mobpen Avanza warna merah, dalam perjalanan menuju makam Oboh terdakwa berada di belakang Mobpen Avanza warna hitam dengan jarak ± 500 Meter dan dibelakang mobil yang terdakwa kendari terdapat mobil Mobpen Avanza warna Merah yang berjarak ± 20 meter. Sekira pukul 10.15 Wib

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan para penumpang sampai di Makam Oboh di Jalan Singkil Subulussalam Desa dasan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam yang kondisi jalan beraspal menurun, menikung sebelah kanan, padasaat setelah melewati tikungan yang menurun terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan rem yang tidak berfungsi (rem blong), kemudian terdakwa memberitahu saksi BI'IN yang duduk disebelah kiri, bahwa rem mobil yang mereka kendarai tidak berfungsi (rem blong), dan padasaat terdakwa ingin memutar stir mobil ke kiri mobil sudah keluar dari bahu jalan dan meluncur terprosok ke parit sebelah kanan jalan dan Mobbar yang terdakwa kendarai terbalik dan para penumpang terjebak di bak belakang mobbar yang terbalik tersebut.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengemudikan Mobbar L 300 Pickup Nomor Plat BB 8513 ZA mengakibatkan satu korban SITI ASIAH meninggal dunia saat dirujuk dari rumah sakit umum daerah kota subulussalam, kondisi korban SITI ASIAH dalam keadaan Mata: Pupil mata melebar, tidak ada Cahaya langsung dan tidak langsung, Dada : penurunan nafas yang tidak normal, dan Tangan : ditemukan luka lebam di bagian tlgengan kiri korban, sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama Siti Asiah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan;

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa **ALI HANAFIAH BIN SALOMO**, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira Pukul, sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di jalan di Singkil0Subulussalam Desa dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ia terdakwa ALI HANAFIAH BIN SALOMO hendak ke Ladang dan dipanggil oleh Saksi BI'IN untuk menanyakan rental mobil kepada ARTO dan mobilpun dirental oleh terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengajak saksi BI'IN mengemudikan mobil tersebut untuk ziarah ke Desa Oboh Kota Subulussalam. Sebelumnya saksi menjemput penumpang berjumlah 18 (delapan belas orang) yang berjumlah 10 (sepuluh) penumpang anak dan 8 (delapan) penumpang dewasa yang ikut berangkat ke Makam Desa Oboh untuk berkumpul di depan rumah saksi BI'IN yang berada di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. Setelah para penumpang berkumpul kemudian terdakwa berangkat menuju ke Makam Oboh dengan menggunakan 3 kendaraan, yaitu kendaraan yang terdakwa gunakan dengan merk Mobbar L 300 Pickup Nomor Plat BB 8513 ZA, Mobpen Avanza warna hitam, dan Mobpen Avanza warna merah, dalam perjalanan menuju makam Oboh terdakwa berada di belakang Mobpen Avanza warna hitam dengan jarak ± 500 Meter dan dibelakang mobil yang terdakwa kendarai terdapat mobil Mobpen Avanza warna Merah yang berjarak ± 20 meter. Sekira pukul 10.15 Wib terdakwa dan para penumpang sampai di Makam Oboh di Jalan Singkil Subulussalam Desa dasan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam yang kondisi jalan beraspal menurun, menikung sebelah kanan, padasaat setelah melewati tikungan yang menurun terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan rem yang tidak berfungsi (rem blong), kemudian terdakwa memberitahu saksi BI'IN yang duduk disebelah kiri, bahwa rem mobil yang mereka kendarai tidak berfungsi (rem blong), dan padasaat terdakwa ingin memutar stir mobil ke kiri mobil sudah keluar dari bahu jalan dan meluncur terprosok ke parit sebelah kanan jalan dan Mobbar yang terdakwa kendarai terbalik dan para penumpang terjebak di bak blakang mobbar yang terbalik tersebut.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengemudikan mobil Mobbar L 300 Pickup Nomor Plat BB 8513 ZA mengakibatkan penumpang didalam bak mobil Mobbar L 300 Pickup mengalami :
saksi korban **Putri Adha** mengalami Muka : didapatkan Luka robek di dagu, Anggota gerak: didapatkan luka lecet, sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama **Putri Adha** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi koraban **Karim Subqi Bancin** mengalami Dada : didapatkan Luka lecet dipunggung belakang, sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama **Karim Subqi Bancin** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam.

saksi koraban **Bi'in Gajah** mengalami Wajah : didapatkan luka robek dibagian dagu, Anggota Gerak : ditemukan luka robek di punggung kiri, sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama **Bi'in Gajah** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam.

saksi saksi koraban **Rijalul Fiqri** mengalami Wajah : didapatkan luka lecet dibagian kiri, Anggota Gerak : ditemukan luka lecet di tangan kiri, sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama **Rijalul Fiqri** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam.

saksi koraban **Syahdan Sakiri Bancin** mengalami Kepala : didapatkan luka memar di kepala kiri, Wajah : didapatkan memar dan bengkak dimata, sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama **Syahdan Sakiri Bancin** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam.

saksi koraban **Taharuddin** mengalami Anggota Gerak : bahu kiri tidak dapat digerakkan, sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama **Taharuddin** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam.

saksi koraban **Riskawati** mengalami Dada : ditemukan luka lecet di punggung belakang, sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama **Riskawati** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam.

saksi koraban **Salsabila** mengalami Wajah : dijumpai luka gores dan lebam dipelipis disertai darah di ujung mata kanan, sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama **Riskawati** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Khairuman Bin Alm Bereng**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 10.15 WIB di JL. Singkil-Subulussalam Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam mobil atau sebagai salah satu penumpang mobil yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa terdapat korban dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut yaitu korban anak-anak dibawah umur sebagai berikut:
 - Rizalul yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
 - M.Arsyad yang berusia 3 (tiga) tahun mengalami luka- lecet dibagian tangan sebelah kiri;
 - Karim yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
 - Ahmad yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
 - Syahdan yang berusia 3 (tiga) tahun mengalami luka lecet dibagian pipi dan kening sebelah kiri;
 - Salsabila yang berusia 8 (delapan) tahun mengalami luka lecet dibagian pelipis sebelah kanan;
 - Nurhaliza yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka memar dibagian bahu sebelah kanan;
 - Mardiati yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka lecet dibagian pelipis mata dan pipi sebelah kiri;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanifah yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka lecet di bagian kepala;
- Putri yang berusia 16 (enam belas) tahun mengalami luka lecet dibagian dagu sebelah kiri dan tangan terkilir sebelah kiri;

Bahwa korban orang dewasa sebagai berikut:

- Salihin yang berusia 30 (tiga puluh) tahun mengalami luka lecet dibagian tangan sebelah kiri;
 - Saleh yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun tidak mengalami luka-luka;
 - Taharudin yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun mengalami luka lecet dibagian wajah;
 - Khairuman yang berusia 50 (lima puluh) tahun mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kiri;
 - Bi'in yang berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun mengalami luka lecet dibagian kaki sebelah kiri dan dagu;
 - Rosmawati yang berusia 50 (lima puluh) tahun mengalami luka-luka;
 - Riskawati yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun mengalami luka patah dibagian tangan sebelah kiri;
 - Siti Asiah yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun meninggal dunia;
- Bahwa pemilik mobil L300 Pick Up warna hitam yang Saksi lupa nomor platnya yaitu Saudara Artodin Berutu;
 - Bahwa tujuan mobil yang Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo kemudikan pada saat itu dari Desa Siompin Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil hendak ziarah menuju Desa Oboh Kecamatan penanggalan Kota Subulussalam;
 - Bahwa mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu merupakan mobil angkutan barang;
 - Bahwa mobil L300 Pick Up yang Saksi tumpangi tersebut merupakan mobil rentalan;
 - Bahwa awal mula mobil tersebut bisa dirental yaitu pada saat itu Terdakwa lewat depan rumah dan kemudian Saksi Biin menanyakan kepada Terdakwa soal mobil yang bisa dirental, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada mobil bos tempat Terdakwa bekerja yang bisa dirental;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo tidak ada menjelaskan tentang kerusakan mobil tersebut;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penumpang dalam mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu 18 (delapan belas) orang dan 1 (satu) supir yaitu Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo;
- Bahwa Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo menjemput Saksi pada saat itu di depan rumah Saudara Biin Gajah Bin Alm Gilang karena titik kumpul semua penumpang memang di depan rumah Saudara Biin Gajah Bin Alm Gilang tersebut sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu terdapat 3 (tiga) mobil yang berangkat dari Desa Siompin menuju Desa Oboh yang berjalan beriringan, dua mobil tersebut yaitu mobil Avanza warna hitam dan mobil Avanza warna merah;
- Bahwa pada saat itu, mobil yang Saksi tumpangi beriringan dengan mobil Avanza berwarna merah sedangkan mobil Avanza berwarna hitam jaraknya sudah jauh ke depan meninggalkan mobil yang Saksi tumpangi;
- Bahwa yang duduk di kursi depan mobil L300 Pick Up yang Saksi tumpangi pada saat kejadian yaitu Saksi, Saudara Biin Gajah Bin Alm Gilang dan Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo. Sedangkan penumpang lainnya berada di belakang/bak belakang mobil;
- Bahwa ketika di perjalanan tepatnya jalan menurun di tikungan Sisik Naga, Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Terdakwa mengatakan bahwa rem mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu blong, tidak lama kemudian mobil tersebut jatuh ke dalam parit dalam keadaan terguling;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, sebagian penumpang ada di dalam mobil L300 Pick Up tersebut dan sebagian penumpang lainnya termasuk saudari Siti Asiah terpental ke luar mobil;
- Bahwa jarak Saudari Siti Asiah dengan mobil L300 Pick Up setelah terjadinya kecelakaan tersebut yaitu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa yang Saksi lihat pertama kali setelah terjadinya kecelakaan tersebut yaitu Saudari Siti Asiah sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saudari Siti Asiah dinyatakan telah meninggal dunia yaitu pada hari yang sama dengan hari kejadian dan pada saat di perjalanan menuju rumah sakit Kota Medan;
- Bahwa yang mengalami luka-luka setelah terjadinya kecelakaan tersebut semua penumpang yang menumpangi mobil L300 Pick Up tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo tidak ada menunjukkan SIM miliknya kepada Saksi;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan yang Saksi lihat, Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo bekerja sebagai supir sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai mobil dengan keadaan yang sehat;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan mobil rental kepada Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo, Saksi ada memberitahukan bahwa penumpangnya banyak namun Terdakwa tetap mengangkut seluruh penumpang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah pemilik mobil L300 Pick Up tersebut mengetahui bahwa Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo membawa penumpang sebanyak itu;
- Bahwa mobil L300 Pick Up tersebut biasanya digunakan oleh Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo untuk membawa barang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo membawa penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang menggunakan mobil L300 Pick Up tersebut;
- Bahwa kecepatan mobil L300 Pick Up yang dibawa oleh Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo pada saat kejadian tersebut yaitu sekitar 30-40 KM/Jam;
- Bahwa tidak ada suara musik di dalam mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu pada saat di perjalanan;
- Bahwa perkiraan jarak antara mobil yang Saksi tumpangi dengan mobil Avanza warna merah tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, apakah Terdakwa ada luka atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu rusaknya dibagian mana saja;
- Bahwa posisi mobil yang Saksi tumpangi tersebut merupakan mobil bak terbuka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Kilometer kecepatan mobil yang Saksi tumpangi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Biin Gajah Bin Alm Gilang**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 10.15 WIB di JL. Singkil-Subulussalam Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam mobil atau sebagai salah satu penumpang mobil yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdapat korban dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut yaitu korban anak-anak dibawah umur sebagai berikut:
 - Rizalul yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
 - M.Arsyad yang berusia 3 (tiga) tahun mengalami luka- lecet dibagian tangan sebelah kiri;
 - Karim yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
 - Ahmad yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
 - Syahdan yang berusia 3 (tiga) tahun mengalami luka lecet dibagian pipi dan kening sebelah kiri;
 - Salsabila yang berusia 8 (delapan) tahun mengalami luka lecet dibagian pelipis sebelah kanan;
 - Nurhaliza yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka memar dibagian bahu sebelah kanan;
 - Mardiaty yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka lecet dibagian pelipis mata dan pipi sebelah kiri;
 - Hanifah yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka lecet di bagian kepala;
 - Putri yang berusia 16 (enam belas) tahun mengalami luka lecet dibagian dagu sebelah kiri dan tangan terkilir sebelah kiri;

Bahwa korban orang dewasa sebagai berikut:

- Salihin yang berusia 30 (tiga puluh) tahun mengalami luka lecet dibagian tangan sebelah kiri;
- Saleh yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun tidak mengalami luka-luka;
- Taharudin yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun mengalami luka lecet dibagian wajah;
- Khairuman yang berusia 50 (lima puluh) tahun mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kiri;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bi'in yang berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun mengalami luka lecet dibagian kaki sebelah kiri dan dagu;
- Rosmawati yang berusia 50 (lima puluh) tahun mengalami luka-luka;
- Riskawati yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun mengalami luka patah dibagian tangan sebelah kiri;
- Siti Asiah yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun meninggal dunia;
- Bahwa pemilik mobil L300 Pick Up warna hitam yang Saksi lupa nomor platnya yaitu Saudara Artodin Berutu;
- Bahwa tujuan mobil yang Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo kemudikan pada saat itu dari Desa Siompin kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil hendak ziarah menuju Desa Oboh Kecamatan penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu merupakan mobil angkutan barang;
- Bahwa mobil L300 Pick Up yang Saksi tumpangi tersebut merupakan mobil rentalan;
- Bahwa awal mula mobil tersebut bisa dirental yaitu pada saat itu Terdakwa lewat depan rumah dan Saksi kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa soal mobil yang bisa dirental, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada mobil bos tempat Terdakwa bekerja yang bisa dirental;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo tidak ada menjelaskan tentang kerusakan mobil tersebut;
- Bahwa jumlah penumpang dalam mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu 18 (delapan belas) orang dan 1 (satu) supir yaitu Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo;
- Bahwa Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo menjemput Saksi pada saat itu di depan rumah Saksi karena titik kumpul semua penumpang memang di depan rumah Saksi tersebut sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu terdapat 3 (tiga) mobil yang berangkat dari Desa Siompin menuju Desa Oboh yang berjalan beriringan, dua mobil tersebut yaitu mobil Avanza warna hitam dan mobil Avanza warna merah;
- Bahwa pada saat itu, mobil yang Saksi tumpangi beriringan dengan mobil Avanza berwarna merah sedangkan mobil Avanza berwarna hitam jaraknya sudah jauh ke depan meninggalkan mobil yang Saksi tumpangi;
- Bahwa yang duduk di kursi depan mobil L300 Pick Up yang Saksi tumpangi pada saat kejadian yaitu Saksi, Saksi Khairuman Bin Alm Bereng dan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo. Sedangkan penumpang lainnya berada di belakang/bak belakang mobil;

- Bahwa ketika di perjalanan tepatnya jalan menurun di tikungan Sisik Naga, Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Terdakwa mengatakan bahwa rem mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu blong, tidak lama kemudian mobil tersebut jatuh ke dalam parit dalam keadaan terguling;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, sebagian penumpang ada di dalam mobil L300 Pick Up tersebut dan sebagian penumpang lainnya termasuk saudari Siti Asiah terpental ke luar mobil;
- Bahwa jarak Saudari Siti Asiah dengan mobil L300 Pick Up setelah terjadinya kecelakaan tersebut yaitu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa yang Saksi lihat pertama kali setelah terjadinya kecelakaan tersebut yaitu Saudari Siti Asiah sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saudari Siti Asiah dinyatakan telah meninggal dunia yaitu pada hari yang sama dengan hari kejadian dan pada saat di perjalanan menuju rumah sakit Kota Medan;
- Bahwa yang mengalami luka-luka setelah terjadinya kecelakaan tersebut semua penumpang yang menumpangi mobil L300 Pick Up tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo tidak ada menunjukkan SIM miliknya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan yang Saksi lihat, Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo bekerja sebagai supir sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai mobil dengan keadaan yang sehat;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan mobil rental kepada Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo, Saksi ada memberitahukan bahwa penumpangnya banyak namun Terdakwa tetap mengangkut seluruh penumpang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah pemilik mobil L300 Pick Up tersebut mengetahui bahwa Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo membawa penumpang sebanyak itu;
- Bahwa mobil L300 Pick Up tersebut biasanya digunakan oleh Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo untuk membawa barang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo membawa penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang menggunakan mobil L300 Pick Up tersebut;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan mobil L300 Pick Up yang dibawa oleh Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo pada saat kejadian tersebut yaitu sekitar 30-40 KM/Jam;
- Bahwa tidak ada suara musik di dalam mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu pada saat di perjalanan;
- Bahwa perkiraan jarak antara mobil yang Saksi tumpangi dengan mobil Avanza warna merah tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, apakah Terdakwa ada luka atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu rusaknya dibagian mana saja;
- Bahwa posisi mobil yang Saksi tumpangi tersebut merupakan mobil bak terbuka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Kilometer kecepatan mobil yang Saksi tumpangi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Biin yang menyuruh Terdakwa sebagai supir mobil L300 Pick Up tersebut;

3. Saleh Bin Hamen Bancin, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 10.15 WIB di JL. Singkil-Subulussalam Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam mobil atau sebagai salah satu penumpang mobil yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdapat korban dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut yaitu korban anak-anak dibawah umur sebagai berikut:
 - Rizalul yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
 - M.Arsyad yang berusia 3 (tiga) tahun mengalami luka- lecet dibagian tangan sebelah kiri;
 - Karim yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
- Syahdan yang berusia 3 (tiga) tahun mengalami luka lecet dibagian pipi dan kening sebelah kiri;
- Salsabila yang berusia 8 (delapan) tahun mengalami luka lecet dibagian pelipis sebelah kanan;
- Nurhaliza yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka memar dibagian bahu sebelah kanan;
- Mardiaty yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka lecet dibagian pelipis mata dan pipi sebelah kiri;
- Hanifah yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka lecet di bagian kepala;
- Putri yang berusia 16 (enam belas) tahun mengalami luka lecet dibagian dagu sebelah kiri dan tangan terkilir sebelah kiri;

Bahwa korban orang dewasa sebagai berikut:

- Salihin yang berusia 30 (tiga puluh) tahun mengalami luka lecet dibagian tangan sebelah kiri;
- Saleh yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun tidak mengalami luka-luka;
- Taharudin yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun mengalami luka lecet dibagian wajah;
- Khairuman yang berusia 50 (lima puluh) tahun mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kiri;
- Bi'in yang berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun mengalami luka lecet dibagian kaki sebelah kiri dan dagu;
- Rosmawati yang berusia 50 (lima puluh) tahun mengalami luka-luka;
- Riskawati yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun mengalami luka patah dibagian tangan sebelah kiri;
- Siti Asiah yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun meninggal dunia;
- Bahwa pemilik mobil L300 Pick Up warna hitam yang Saksi lupa nomor platnya yaitu Saudara Artodin Berutu;
- Bahwa tujuan mobil yang Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo kemudikan pada saat itu dari Desa Siompin kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil hendak ziarah menuju Desa Oboh Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu merupakan mobil angkutan barang;
- Bahwa mobil L300 Pick Up yang Saksi tumpangi tersebut merupakan mobil rental;
- Bahwa awal mula mobil tersebut bisa dirental yaitu pada saat itu Terdakwa lewat depan rumah saksi Biin kemudian saksi Biin menanyakan kepada Terdakwa soal mobil yang bisa dirental, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada mobil bos tempat Terdakwa bekerja yang bisa dirental;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo tidak ada menjelaskan tentang kerusakan mobil tersebut;
- Bahwa jumlah penumpang dalam mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu 18 (delapan belas) orang dan 1 (satu) supir yaitu Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo;
- Bahwa Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo menjemput Saksi pada saat itu di depan rumah saksi Biin karena titik kumpul semua penumpang memang di depan rumah saksi Biin tersebut sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu terdapat 3 (tiga) mobil yang berangkat dari Desa Siompin menuju Desa Oboh yang berjalan beriringan, dua mobil tersebut yaitu mobil Avanza warna hitam dan mobil Avanza warna merah;
- Bahwa pada saat itu, mobil yang Saksi tumpangi beriringan dengan mobil Avanza berwarna merah sedangkan mobil Avanza berwarna hitam jaraknya sudah jauh ke depan meninggalkan mobil yang Saksi tumpangi;
- Bahwa yang duduk di kursi depan mobil L300 Pick Up yang Saksi tumpangi pada saat kejadian yaitu Saksi Biin, Saksi Khairuman Bin Alm Bereng dan Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo. Sedangkan penumpang lainnya berada di belakang/bak belakang mobil;
- Bahwa ketika di perjalanan tepatnya jalan menurun di tikungan Sisik Naga, Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Terdakwa mengatakan bahwa rem mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu blong, tidak lama kemudian mobil tersebut jatuh ke dalam parit dalam keadaan terguling;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, sebagian penumpang ada di dalam mobil L300 Pick Up tersebut dan sebagian penumpang lainnya termasuk saudari Siti Asiah terpelempar ke luar mobil;
- Bahwa jarak Saudari Siti Asiah dengan mobil L300 Pick Up setelah terjadinya kecelakaan tersebut yaitu sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat pertama kali setelah terjadinya kecelakaan tersebut yaitu Saudari Siti Asiah sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saudari Siti Asiah dinyatakan telah meninggal dunia yaitu pada hari yang sama dengan hari kejadian dan pada saat di perjalanan menuju rumah sakit Kota Medan;
- Bahwa yang mengalami luka-luka setelah terjadinya kecelakaan tersebut semua penumpang yang menumpang mobil L300 Pick Up tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo tidak ada menunjukkan SIM miliknya kepada Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai mobil dengan keadaan yang sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah pemilik mobil L300 Pick Up tersebut mengetahui bahwa Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo membawa penumpang sebanyak itu;
- Bahwa mobil L300 Pick Up tersebut biasanya digunakan oleh Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo untuk membawa barang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo membawa penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang menggunakan mobil L300 Pick Up tersebut;
- Bahwa kecepatan mobil L300 Pick Up yang dibawa oleh Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo pada saat kejadian tersebut yaitu sekitar 30-40 KM/Jam;
- Bahwa tidak ada suara musik di dalam mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu pada saat di perjalanan;
- Bahwa perkiraan jarak antara mobil yang Saksi tumpangi dengan mobil Avanza warna merah tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, apakah Terdakwa ada luka atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil yang Saksi tumpangi pada saat itu rusaknya dibagian mana saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Kilometer kecepatan mobil yang Saksi tumpangi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Syahrul Fitriyandi Bin Masri**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 10.15 WIB di JL. Singkil-Subulussalam Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
 - Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut Saksi tidak menyaksikan langsung, akan tetapi setelah kejadian Saksi ada di TKP (tempat kejadian perkara);
 - Bahwa merk mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut yaitu mobil L300 Pick Up berwarna hitam dengan nomor plat polisi BB 8513 ZA;
 - Bahwa jumlah penumpang mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu ada 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang anak-anak yang terdiri sebagai berikut:
 1. Rizalul yang berusia 12 (dua belas) tahun;
 2. M.Arsyad yang berusia 3 (tiga) tahun;
 3. Karim yang berusia 5 (lima) tahun;
 4. Ahmad yang berusia 12 (dua belas) tahun;
 5. Syahdan yang berusia 3 (tiga) tahun;
 6. Salsabila yang berusia 8 (delapan) tahun;
 7. Nurhaliza yang berusia 12 (dua belas) tahun;
 8. Mardiaty yang berusia 5 (lima) tahun;
 9. Hanifah yang berusia 5 (lima) tahun;
 10. Putri yang berusia 16 (enam belas) tahun;dan 8 (delapan) orang penumpang yang dewasa yaitu sebagai berikut:
 1. Salihin yang berusia 30 (tiga puluh) tahun;
 2. Saleh yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
 3. Taharudin yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
 4. Khairuman yang berusia 50 (lima puluh) tahun;
 5. Bi'in yang berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun;
 6. Rosmawati yang berusia 50 (lima puluh) tahun;
 7. Riskawati yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 8. Siti Asiah yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
 - Bahwa ada korban atas terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut yaitu korban anak-anak dibawah umur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rizalul yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
- M.Arsyad yang berusia 3 (tiga) tahun mengalami luka- lecet dibagian tangan sebelah kiri;
- Karim yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
- Ahmad yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
- Syahdan yang berusia 3 (tiga) tahun mengalami luka lecet dibagian pipi dan kening sebelah kiri;
- Salsabila yang berusia 8 (delapan) tahun mengalami luka lecet dibagian pelipis sebelah kanan;
- Nurhaliza yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka memar dibagian bahu sebelah kanan;
- Mardiaty yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka lecet dibagian pelipis mata dan pipi sebelah kiri;
- Hanifah yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka lecet di bagian kepala;
- Putri yang berusia 16 (enam belas) tahun mengalami luka lecet dibagian dagu sebelah kiri dan tangan terkilir sebelah kiri;

Bahwa korban orang dewasa sebagai berikut:

- Salihin yang berusia 30 (tiga puluh) tahun mengalami luka lecet dibagian tangan sebelah kiri;
- Saleh yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun tidak mengalami luka-luka;
- Taharudin yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun mengalami luka lecet dibagian wajah;
- Khairuman yang berusia 50 (lima puluh) tahun mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kiri;
- Bi'in yang berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun mengalami luka lecet dibagian kaki sebelah kiri dan dagu;
- Rosmawati yang berusia 50 (lima puluh) tahun mengalami luka-luka;
- Riskawati yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun mengalami luka patah dibagian tangan sebelah kiri;
- Siti Asiah yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun meninggal dunia;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban atas nama Saudari Siti Asiah tersebut statusnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban atas nama Saudari Siti Asiah tersebut statusnya sudah meninggal dunia dari keluarga korban sendiri;
- Bahwa Saudari Siti Asiah dinyatakan telah meninggal dunia yaitu pada hari yang sama dengan hari kejadian dan pada saat di perjalanan menuju rumah sakit Kota Medan;
- Bahwa seluruh korban yang ada di dalam mobil L300 Pick Up berwarna hitam dengan nomor plat polisi BB 8513 ZA tersebut dilakukan visum di rumah sakit umum daerah Subulussalam pada saat itu juga;
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo berangkat dari Desa Siompin, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil hendak menuju ziarah ke Desa Oboh, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena tidak berfungsinya rem mobil tersebut atau rem blong;
- Bahwa pada saat di TKP tidak ada bukti pengereman atas tidak berfungsinya rem mobil tersebut;
- Bahwa kondisi mobil yang Saksi lihat pada saat di TKP tersebut yaitu kondisi mobil terbalik dan mengalami kerusakan dibagian depan mobil tersebut;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian tersebut yaitu jalan menurun;
- Bahwa nama pemilik atas mobil L300 Pick Up berwarna hitam dengan nomor plat polisi BB 8513 ZA tersebut yaitu Saudara Arto;
- Bahwa ada dilaksanakan olah TKP(tempat kejadian perkara);
- Bahwa perkiraan kecepatan mobil pada saat dilaksanakan olah TKP (tempat kejadian perkara) tersebut yaitu kecepatan sedang dengan kilometer 40-60km/jam;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melihat Terdakwa;
- Bahwa mobil L300 Pick Up tersebut biasanya digunakan untuk membawa barang;
- Bahwa mobil L300 Pick Up tersebut tidak boleh dinaiki oleh penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada pemilik mobil L300 Pick Up tersebut, apakah ia mengetahui bahwa mobil yang digunakan Terdakwa tersebut dirental atau tidak;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Triono Berutu, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut yaitu milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada merentalkan mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut bisa dibawa oleh Terdakwa karena mobil tersebut direntalkan oleh Saudara Arto merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa pada saat Saudara Arto merentalkan mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam milik Saksi tersebut sedang berada di kampung halaman istri Saksi yang berada di Kabupaten Pak-Pak Bharat;;
- Bahwa Saksi berdomisili pada saat sekarang ini di Kota Subulussalam dan usaha toko bangunan Saksi juga berada di Subulussalam, hanya saja istri Saksi tinggal di Kabupaten Pak-Pak Bharat tersebut, sehingga membuat Saksi kadang seminggu sekali harus pulang ke Kabupaten Pak-Pak Bharat tersebut;
- Bahwa Saudara Arto tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam milik Saksi tersebut direntalkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam milik Saksi tersebut direntalkan oleh Saudara Arto kepada Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo tidak pernah mengendari mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo mengemudikan mobil;
- Bahwa Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo bukan karyawan toko milik Saksi;
- Bahwa uang rental mobil yang diberikan Saudara Bi'in kepada Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang rental mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah diterima atau belum oleh Saudara Arto;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang rental mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut sehari-hari biasanya tidak digunakan untuk usaha rental melainkan untuk mengangkut bahan material bangun kepada konsumen;
- Bahwa Saksi tidak pernah merentalkan mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut;
- Bahwa kondisi membawa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu rusak;
- Bahwa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam milik Saksi tersebut keluaran tahun 1994;
- Bahwa kondisi mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam milik Saksi tersebut masih layak digunakan dan tidak ada kebocoran rem;
- Bahwa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam milik Saksi tersebut sering diservice di bengkel;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam milik Saksi sempat Saksi gunakan;
- Bahwa di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam atas nama istri Saksi yang dibeli pada bulan September 2022 dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara Saksi meminjam uang dan kredit di Pak-pak Barat;
- Bahwa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut Saksi gunakan untuk usaha;
- Bahwa pihak keluarga Saksi ada datang ke rumah korban yaitu orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi ada memberikan uang santunan kepada keluarga korban tapi ditolak;
- Bahwa Saksi belum melihat keadaan mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam milik Saksi setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam milik Saksi tersebut digunakan untuk membawa penumpang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Indra Rimona, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 10.15 WIB di JL. Singkil-Subulussalam Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas yang mana pada saat itu mobil Saksi beriringan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa tujuan mobil yang Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo kendarai pada saat itu dari Desa Siompin, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil hendak menuju Desa Oboh, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa merk mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian tersebut yaitu mobil L300 Pick Up warna hitam;
- Bahwa jumlah penumpang dalam mobil L300 Pick Up warna hitam yang Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo gunakan pada saat kejadian tersebut 18 yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang penumpang anak-anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:
 1. Rizalul yang berusia 12 (dua belas) tahun;
 2. M.Arsyad yang berusia 3 (tiga) tahun;
 3. Karim yang berusia 5 (lima) tahun;
 4. Ahmad yang berusia 12 (dua belas) tahun;
 5. Syahdan yang berusia 3 (tiga) tahun;
 6. Salsabila yang berusia 8 (delapan) tahun;
 7. Nurhaliza yang berusia 12 (dua belas) tahun;
 8. Mardiaty yang berusia 5 (lima) tahun;
 9. Hanifah yang berusia 5 (lima) tahun;
 10. Putri yang berusia 16 (enam belas) tahun;dan 8 (delapan) orang penumpang yang dewasa yaitu sebagai berikut:

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salihin yang berusia 30 (tiga puluh) tahun;
2. Saleh yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
3. Taharudin yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
4. Khairuman yang berusia 50 (lima puluh) tahun;
5. Bi'in yang berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun;
6. Rosmawati yang berusia 50 (lima puluh) tahun;
7. Riskawati yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
8. Siti Asiah yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun;

- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi, istri Saksi, mertua Saksi, dan keluarga besar Saksi hendak pergi berziarah ke Desa Oboh, yang mana pada saat sebelum keberangkatan semua keluarga berkumpul di rumah Saudara Bi'in yang beralamat di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, pada saat itu Saksi dan keluarga besar menggunakan 3 (tiga) unit mobil yaitu mobil merk Mobpen Avanza warna merah yang Saksi kendarai, mobil merk Mobpen Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.15 WIB sesampainya tiba di JL. Singkil-Subulussalam Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dengan kondisi jalan beraspal menurun dan menikung sebelah kanan, mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam yang membawa penumpang 18 (delapan belas) orang tersebut tiba-tiba meluncur menurun ke kanan keluar dari badan jalan dan mobil tersebut terbalik, kemudian setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung berhenti dan membantu evakuasi korban yang menjadi penumpang mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut, tidak lama kemudian mobil Ambulance dari rumah sakit umum Subulussalam bersama personil Sat Lantas Subulussalam ikut membantu evaluasi korban kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut karena diduga tidak berfungsinya rem mobil dengan baik atau rem blong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi rem mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat sebelum keberangkatan Terdakwa memeriksa kerusakan mobil tersebut;
- Bahwa yang pertama kali Saksi lihat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu posisi mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam terbalik, para penumpang terjebak di bawah bak mobil tersebut serta mengalami luka-luka;
- Bahwa kecepatan mobil L300 Pick Up yang dibawa oleh Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo pada saat kejadian tersebut yaitu sekitar 20KM/Jam;
- Bahwa korban-korban atas terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut sebagai berikut:

Bahwa korban anak-anak dibawah umur sebagai berikut:

- Rizalul yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
- M.Arsyad yang berusia 3 (tiga) tahun mengalami luka- lecet dibagian tangan sebelah kiri;
- Karim yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
- Ahmad yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka-luka lecet dibagian kepala;
- Syahdan yang berusia 3 (tiga) tahun mengalami luka lecet dibagian pipi dan kening sebelah kiri;
- Salsabila yang berusia 8 (delapan) tahun mengalami luka lecet dibagian pelipis sebelah kanan;
- Nurhaliza yang berusia 12 (dua belas) tahun mengalami luka memar dibagian bahu sebelah kanan;
- Mardiaty yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka lecet dibagian pelipis mata dan pipi sebelah kiri;
- Hanifah yang berusia 5 (lima) tahun mengalami luka lecet di bagian kepala;
- Putri yang berusia 16 (enam belas) tahun mengalami luka lecet dibagian dagu sebelah kiri dan tangan terkilir sebelah kiri;

Bahwa korban orang dewasa sebagai berikut:

- Salihin yang berusia 30 (tiga puluh) tahun mengalami luka lecet dibagian tangan sebelah kiri;
- Saleh yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun tidak mengalami luka-luka;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taharudin yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun mengalami luka lecet dibagian wajah;
- Khairuman yang berusia 50 (lima puluh) tahun mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kiri;
- Bi'in yang berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun mengalami luka lecet dibagian kaki sebelah kiri dan dagu;
- Rosmawati yang berusia 50 (lima puluh) tahun mengalami luka-luka;
- Riskawati yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun mengalami luka patah dibagian tangan sebelah kiri;
- Siti Asiah yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun meninggal dunia;
- Bahwa Saudari Siti Asiah dinyatakan telah meninggal dunia yaitu pada hari yang sama dengan hari kejadian dan pada saat di perjalanan menuju rumah sakit Kota Medan;
- Bahwa korban yang mengalami luka-luka atas terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut ada dilakukan Visum di RSUD Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo pada saat itu merupakan mobil angkutan barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak;
- Bahwa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam mengalami kerusakan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu kaca depan pecah dan atap depan serta bak belakang mobil tersebut peyot;
- Bahwa perkiraan jarak antara mobil yang Saksi kendarai dengan mobil mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sangat cerah;
- Bahwa posisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan beraspal menurun dan tikungan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat lampu rem mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat arah mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut yaitu arah belok ke kanan;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi melihat Terdakwa ketika di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo banting setir;
- Bahwa posisi mobil yang Saksi tumpangi tersebut merupakan mobil bak terbuka;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa membantu dan menolong para korban;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **Nenni Rahmiwati Banurea**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut yaitu milik Suami Saksi yang bernama Triono Berutu dengan surat-surat mobil atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat Nomor Polisi mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut;
- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil yang digunakan untuk mengangkut barang;
- Bahwa yang membeli mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut yaitu suami Saksi yang bernama Triono Berutu;
- Bahwa mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut dibeli oleh suami Saksi pada tahun 2023 dalam keadaan bekas pakai;
- Bahwa Saksi tidak ikut ketika transaksi jual-beli mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut;
- Bahwa yang menggunakan sehari-hari mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut yaitu suami Saksi yang digunakan untuk mengangkut barang berupa pasir atau batu;
- Bahwa mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut digunakan di Desa Siompin Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil untuk alat bangunan;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut sekarang ini rusak karena setelah kejadian kecelakaan lalu lintas yang dibawa orang yang tidak diketahui pengendara mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut dibuat atas nama Saksi karena ketika balik nama, tiba-tiba suami Saksi pulang ke rumah dan mengatakan bahwa mobil yang ia beli dibuat atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. **Artodin Berutu**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya kecelakaan lalu lintas karena Saksi dihubungi melalui Telepon oleh Saudara Saksi;
- Bahwa pemilik mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut yaitu milik Abang kandung Saksi yang bernama Triono Berutu;
- Bahwa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut digunakan untuk usaha alat bangunan;
- Bahwa awal mula mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut bisa dipinjam oleh Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo yaitu pada saat Terdakwa hendak pergi ke ladang, Terdakwa dipanggil oleh Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang menanyakan mobil rental, tidak lama kemudian Terdakwa datang menjumpai Saksi untuk meminjamkan mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut dengan mengatas namakan Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang, lalu Saksi pun merentalkan mobil tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menjumpai kembali Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang atas harga yang Saksi berikan, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang setuju dan ingin merental mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo langsung menjumpai Saksi dan Saksi menyerahkan mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau meminjamkan mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa meminjam dengan atas nama Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah meminjamkan mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut kepada Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo mengendarai mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo ada memiliki SIM atau tidak;
- Bahwa Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo bekerja di ladang bukan di usaha alat bangunan milik Saksi dan Abang kandung Saksi;
- Bahwa yang membawa mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut pada saat penjemputan ke tempat Saksi adalah Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penumpang mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut;
- Bahwa mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut dirental dipergunakan untuk pergi berziarah ke Desa Oboh Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa mobil Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut dibeli pada tahun 2023 dalam keadaan bekas pakai;
- Bahwa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut sebelum dipinjam dalam kondisi baik;
- Bahwa yang biasa menyervice mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut yaitu Abang kandung Saksi;
- Bahwa yang biasa membawa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam untuk mengangkut alat bangunan tersebut adalah Abang kandung Saksi karena Saksi tidak bisa membawa mobil;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa keadaan mobil pada saat Saksi menyerahkan mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut kepada Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo;
- Bahwa keluarga Saksi ada datang ke rumah dan upaya membantu biaya korban atas kecelakaan lau lintas tersebut akan tetapi diusir dan ditolak oleh pihak keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pihak keluarga korban menolak ketika baik dari keluarga Saksi;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa Ali Hanafiah Bin Salomo pada saat meminjam mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut yaitu hanya peminjaman mobil tersebut atas nama Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang;
- Bahwa uang rentalan mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut belum Saksi terima;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Triono Berutu membawa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut ke bengkel yaitu pada sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi bisa meminjamkan mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut kepada Terdakwa karena pada saat peminjaman Terdakwa mengatasnamakan Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang, sedangkan yang memilih supir untuk membawa mobil merk Mobbar L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam tersebut adalah Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah korban meninggal atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ada satu orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama korban yang meninggal dunia atas kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa terdapat korban yang mengalami luka-luka atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama korbannya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama Siti Asiah. Surat Keterangan Kematian Nomor 474/032/SKK/IGD/IV/2023 tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syelza Sisilia sebagai dokter pada RSUD Kota Subulussalam, menerangkan bahwa Siti Asiah telah meninggal dunia saat dirujuk dari RSUD Kota Subulussalam ketika sedang dalam perjalanan sebelum sampai di RS Bina Kasih pada tanggal 30 April 2023, dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/110/SP/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hantar Manik sebagai Kepala Kampung Siompin, menerangkan bahwa Siti Asiah merupakan penduduk Kampung

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siompin dan telah meninggal dunia di Subulussalam pada tanggal 30 April 2023;

- Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama Karim Subqi Bincin;
- Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama Putri Adha;
- Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama Bi'in Gajah;
- Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama Rijalul Fiqri;
- Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama Syahdan Sakiri Bincin;
- Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama Taharuddin;
- Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama Riskawati;
- Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama Salsabila;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 10.15 WIB di JL. Singkil-Subulussalam Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu mobil L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam jatuh sendiri (kecelakaan tunggal);
- Bahwa yang mengemudi mobil L300 Pick Up BB 8513 ZA pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa ada membawa penumpang berjumlah 18 (delapan belas) orang penumpang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang penumpang anak-anak dibawah umur dan 8 (delapan) orang penumpang yang dewasa;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu karena tidak berfungsinya rem mobil dengan baik (rem blong);
- Bahwa tujuan mobil L300 Pick Up BB 8513 ZA warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu yaitu dari Desa Siompin Kecamatan Suro Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil hendak ziarah menuju Desa Oboh Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

- Bahwa posisi terjatuhnya mobil L300 Pick Up yang Terdakwa kendarai pada saat itu yaitu terguling-guling;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian tersebut yaitu jalan menurun;
- Bahwa kecepatan mobil L300 Pick Up yang Terdakwa bawa pada saat kejadian tersebut yaitu sekitar 30-40KM/Jam dengan menggunakan gigi ponseling 3 (tiga);
- Bahwa kronologis sebelum dan sesudah terjadinya dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa hendak ke ladang, di pertengahan jalan tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang untuk menanyakan rental mobil kepada Arto dan mobil pun di rental dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa diajak Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang untuk mengemudikan mobil tersebut untuk ziarah ke Desa Oboh Kota Subuluussalam. Sebelum berangkat Ziarah, Terdakwa dan penumpang lainnya berkumpul di depan rumah Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang yang beralamat di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Terdakwa bersama penumpang berangkat menuju ke Makam Oboh tersebut dengan menggunakan 3 Kendaraan yaitu kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut Mobbar L 300 Pick Up BB 8513 za warna Hitam, Mobpen Avanza wama hitam dan mobpen avanza wama merah yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, di dalam perjalanan menuju ziarah ke Desa Oboh tersebut Terdakwa berada di belakang mobil Mobpen Avanza hitam yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter di depan, dan dibelakang mobil yang Terdakwa kendarai ada Mobpen Avanza warna merah yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh), kemudian sekitar pukul 10.15 WIB, sesampainya di Jalan Singkil Subulussalam Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam yang kondisi jalan beraspal menurun dan menikung sebelah kanan, pada saat setelah melewati tikungan yang menurun tersebut, Terdakwa mengemudi dengan posisi rem tidak berfungsi lagi/rem blong, lalu Terdakwa memberitahu kepada rekan sebelah Terdakwa yaitu Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang bahwa rem tidak berfungsi dan pada saat Terdakwa mau memutar stir ke kiri Mobil sudah keluar dari bahu jalan dan meluncur terperosok ke parit sebelah kanan jalan, lalu Mobbar tersebut terbalik dan penumpang Mobbar terjebak di bak

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Mobbar yang terbalik. Kemudian saya membantu evakuasi Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang yang ada di sebelah Terdakwa meminta tolong. Kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah sakit bersama satu korban anak kecil dibawa oleh Mobil Cold Diesel yang tidak tau identitasnya;

- Bahwa ada korban atas terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut yaitu Saudari Siti Asiah yang meninggal dunia dan terdapat korban lainnya yang mengalami luka-luka yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang Terdakwa kendarai tersebut merupakan mobil untuk membawa angkutan barang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tidak diperbolehkan membawa mobil angkutan barang untuk membawa penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa pemilik mobil Mobbar L 300 Pick Up BB 8513 za warna Hitam tersebut yaitu Saksi Artodin Berutu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengendarai mobil;
- Bahwa Terdakwa mahir dalam membawa kendaraan beroda empat lebih kurang sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sebelum keberangkatan Terdakwa ada memeriksa kerusakan mobil Mobbar L 300 Pick Up BB 8513 za warna Hitam tersebut dan pada saat itu rem mobil masih berfungsi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa saja kerusakan yang dialami mobil Mobbar L 300 Pick Up BB 8513 za warna Hitam atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu kaca depan pecah, kaca pintu samping kiri kanan pecah dan peyot;
- Bahwa tidak ada suara musik di dalam mobil yang Terdakwa kendarai pada saat di perjalanan;
- Bahwa pemilik mobil L300 Pick Up tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa membawa mobil dengan keadaan yang sehat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengendarai mobil Mobbar L 300 Pick Up BB 8513 za warna Hitam milik Saksi Artodin Berutu tersebut;
- Bahwa beberapa penumpang sudah ada perdamaian dengan Terdakwa dan beberapa penumpang lagi belum ada perdamaian dengan Terdakwa, akan tetapi perdamaian tersebut hanya secara lisan belum ada melalui surat perdamaian;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut merupakan mobil bak terbuka;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas terjadinya dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobbar L300 Pickup Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam Dengan No. Rangka L300DP-224778, No. Masin 4D56C,-453751 Beserta Kunci Kontak, dan;
- 1 (satu) Lembar STNK asli Mobbar L300 Pickup Nomor Polisi BB 8513 ZA Warna Hitam dengan Nomor 13112355.E;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa hendak ke ladang lalu di pertengahan jalan tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang untuk menanyakan rental mobil dengan tujuan ziarah ke Desa Oboh, Kota Subulussalam. Kemudian Terdakwa menjumpai saksi Artodin Berutu untuk merentalkan Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam dengan mengatasnamakan saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang, lalu saksi Artodin Berutu menyetujuinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi menjumpai kembali saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang atas harga yang saksi Artodin Berutu berikan tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi Artodin Berutu dan

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang setuju dan ingin merental mobil tersebut;

- Bahwa benar setelah setuju dengan harga rental mobil, lalu saksi Artodin Berutu menyerahkan kunci Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam untuk dikemudikan Terdakwa ke rumah saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar terdapat 3 (tiga) unit mobil yang telah berkumpul di rumah saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang yaitu Mobil Penumpang Merk Avanza warna merah, Mobil Penumpang Merk Avanza warna hitam, dan Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mengemudi Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam dengan mengangkut 18 (delapan belas) orang penumpang dalam yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang anak-anak yang terdiri sebagai berikut:
 - Rizalul yang berusia 12 (dua belas) tahun;
 - M.Arsyad yang berusia 3 (tiga) tahun;
 - Karim yang berusia 5 (lima) tahun;
 - Ahmad yang berusia 12 (dua belas) tahun;
 - Syahdan yang berusia 3 (tiga) tahun;
 - Salsabila yang berusia 8 (delapan) tahun;
 - Nurhaliza yang berusia 12 (dua belas) tahun;
 - Mardiaty yang berusia 5 (lima) tahun;
 - Hanifah yang berusia 5 (lima) tahun;
 - Putri yang berusia 16 (enam belas) tahun;dan 8 (delapan) orang penumpang yang dewasa yaitu sebagai berikut:
 - Salihin yang berusia 30 (tiga puluh) tahun;
 - Saleh yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
 - Taharudin yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - Khairuman yang berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - Bi'in yang berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun;
 - Rosmawati yang berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - Riskawati yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Siti Asiah yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang, dan saksi Khairuman duduk diposisi depan dalam Mobil Barang L300 Pick Up Nomor

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BB 8513 ZA warna hitam, sedangkan penumpang lainnya berada dibelakang/bak terbuka;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa benar Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam bukan diperuntukkan untuk mengangkut penumpang namun Terdakwa tetap mengangkut penumpang dengan jumlah 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa benar 3 (tiga) unit mobil tersebut berangkat beriringan dari rumah saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang menuju ke makam Desa Obloh dengan posisi diperjalanan Mobil Penumpang Merk Avanza warna hitam berada paling depan dengan jarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam yang Terdakwa kemudikan lalu paling belakang Mobil Penumpang Merk Avanza warna merah dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa benar kecepatan Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam yang dikemudikan Terdakwa sekitar 30-40 Km/Jam;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Singkil Subulussalam Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam sekitar pukul 10.15 WIB dengan kondisi jalan beraspal menurun dan menikung sebelah kanan, pada saat setelah melewati tikungan yang menurun tersebut, Terdakwa mengemudi dengan posisi rem tidak berfungsi lagi/rem blong, lalu Terdakwa memberitahu kepada Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang bahwa rem tidak berfungsi dan pada saat Terdakwa mau memutar stir ke kiri, Mobil sudah keluar dari bahu jalan dan meluncur terperosok ke parit sebelah kanan jalan, lalu Mobil tersebut terbalik dan penumpang Mobil terjebak di bak belakang Mobil yang terbalik;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, terdapat korban meninggal dunia yaitu Siti Asiah berdasarkan Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Siti Asiah. Surat Keterangan Kematian Nomor 474/032/SKK/IGD/IV/2023 tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syelza Sisilia sebagai dokter pada RSUD Kota Subulussalam, menerangkan bahwa Siti Asiah telah meninggal dunia saat dirujuk dari RSUD Kota Subulussalam ketika sedang dalam perjalanan sebelum sampai di RS Bina Kasih pada tanggal 30 April 2023, dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/110/SP/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hantar Manik sebagai Kepala Kampung Siompin, menerangkan bahwa Siti Asiah merupakan penduduk Kampung Siompin dan telah meninggal dunia di Subulussalam pada tanggal 30 April 2023;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, terdapat korban yang mengalami luka ringan yaitu:
 - Saksi korban Putri Adha mengalami Muka : didapatkan Luka robek di dagu, Anggota gerak: didapatkan luka lecet, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Putri Adha yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;
 - Saksi korban Karim Subqi Bancin mengalami Dada : didapatkan Luka lecet dipunggung belakang, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Karim Subqi Bancin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;
 - Saksi korban Bi'in Gajah mengalami Wajah : didapatkan luka robek dibagian dagu, Anggota Gerak : ditemukan luka robek di punggung kiri, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Bi'in Gajah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;
 - Saksi korban Rijalul Fiqri mengalami Wajah : didapatkan luka lecet dibagian kiri, Anggota Gerak : ditemukan luka lecet di tangan kiri, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Rijalul Fiqri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;
 - Saksi korban Syahdan Sakiri Bancin mengalami Kepala : didapatkan luka memar di kepala kiri, Wajah : didapatkan memar dan bengkak dimata, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Syahdan Sakiri Bancin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;
 - Saksi korban Taharuddin mengalami Anggota Gerak : bahu kiri tidak dapat digerakkan, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Taharuddin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Saksi korban Riskawati mengalami Dada : ditemukan luka lecet di punggung belakang, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Riskawati yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;

➤ Saksi korban Salsabila mengalami Wajah : dijumpai luka gores dan lebam dipelipis disertai darah di ujung mata kanan, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Riskawati yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam mengalami kerusakan yaitu kaca depan pecah, kaca pintu samping kiri kanan pecah dan penyot;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "setiap

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **Ali Hanafiah Bin Salomo** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mengemudikan bermakna memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan “pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.” Kemudian menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa hendak ke ladang lalu di pertengahan jalan tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang untuk menanyakan rental mobil dengan tujuan ziarah ke Desa Oboh, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam. Kemudian Terdakwa menjumpai saksi Artodin Berutu untuk merentalkan Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam dengan mengatasnamakan saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang, lalu saksi Artodin Berutu menyetujuinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi menjumpai kembali saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang atas harga yang saksi Artodin Berutu berikan tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi Artodin Berutu dan mengatakan bahwa saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang setuju dan ingin merental mobil tersebut;

- Bahwa benar setelah setuju dengan harga rental mobil, lalu saksi Artodin Berutu menyerahkan kunci Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam untuk dikemudikan Terdakwa ke rumah saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar terdapat 3 (tiga) unit mobil yang telah berkumpul di rumah saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang yaitu Mobil Penumpang Merk Avanza warna merah, Mobil Penumpang Merk Avanza warna hitam, dan Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mengemudi Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam dengan mengangkut 18 (delapan belas) orang penumpang dalam yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang anak-anak yang terdiri sebagai berikut:
 - Rizalul yang berusia 12 (dua belas) tahun;
 - M.Arsyad yang berusia 3 (tiga) tahun;
 - Karim yang berusia 5 (lima) tahun;
 - Ahmad yang berusia 12 (dua belas) tahun;
 - Syahdan yang berusia 3 (tiga) tahun;
 - Salsabila yang berusia 8 (delapan) tahun;
 - Nurhaliza yang berusia 12 (dua belas) tahun;
 - Mardiaty yang berusia 5 (lima) tahun;
 - Hanifah yang berusia 5 (lima) tahun;
 - Putri yang berusia 16 (enam belas) tahun;dan 8 (delapan) orang penumpang yang dewasa yaitu sebagai berikut:
 - Salihin yang berusia 30 (tiga puluh) tahun;
 - Saleh yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
 - Taharudin yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - Khairuman yang berusia 50 (lima puluh) tahun;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Skl



- Bi'in yang berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- Rosmawati yang berusia 50 (lima puluh) tahun;
- Riskawati yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Siti Asiah yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang, dan saksi Khairuman duduk diposisi depan dalam Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam, sedangkan penumpang lainnya berada dibelakang/bak terbuka;
- Bahwa benar 3 (tiga) unit mobil tersebut berangkat beriringan dari rumah saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang menuju ke makam Desa Oboh dengan posisi diperjalanan Mobil Penumpang Merk Avanza warna hitam berada paling depan dengan jarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam yang Terdakwa kemudikan lalu paling belakang Mobil Penumpang Merk Avanza warna merah dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari mobil yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa merupakan pengemudi Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam dengan mengangkut 18 (delapan belas) orang penumpang berangkat beriringan dengan mobil lainnya dari rumah saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil tujuan ziarah ke Desa Oboh, Kota Subulussalam. Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam merupakan suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berjalan tidak diatas rel. Maka, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *mengemudikan kendaraan bermotor*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **Mengemudikan kendaraan bermotor** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda". Namun demikian sebelum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan membuktikan apakah telah terjadi kecelakaan lalu lintas sesuai uraian definisi dimaksud, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan tentang kelalaian yang dirumuskan pembentuk undang-undang sebagai faktor penyebab dari keseluruhan delik *a quo*, dan pertimbangan unsur ini tidak akan dilakukan secara terpisah antara sub-unsur yang satu dengan sub-unsur yang lainnya melainkan secara langsung akan dipertimbangkan secara utuh dalam hubungan *causalitas* atau sebab-akibat;

Menimbang bahwa pembentuk undang-undang *a quo* tidak lagi menggunakan istilah “karena kesalahannya” sebagaimana lazimnya dipakai dalam ketentuan pasal-pasal di dalam Bab XXI buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan langsung menggunakan istilah “karena kelalaiannya”, yang apabila dikorelasikan maka akan lebih mengarah pada *culpa lata* atau *kealpaan* dengan menitikberatkan kepada sikap batin dari pelaku *in casu* terdakwa, yang kurang hati-hati walaupun mungkin ia mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari sikap ketidak hati-hatiannya, dan cenderung untuk bersikap acuh dan tidak menghiraukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa benar Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam bukan diperuntukkan untuk mengangkut penumpang namun Terdakwa tetap mengangkut penumpang dengan jumlah 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa benar 3 (tiga) unit mobil tersebut berangkat beriringan dari rumah saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang menuju ke makam Desa Oboh dengan posisi diperjalanan Mobil Penumpang Merk Avanza warna hitam berada paling depan dengan jarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam yang Terdakwa kemudikan lalu paling belakang Mobil Penumpang Merk Avanza warna merah dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa benar kecepatan Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam yang dikemudikan Terdakwa sekitar 30-40 Km/Jam;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Singkil Subulussalam Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam sekitar pukul 10.15 WIB dengan kondisi jalan beraspal menurun dan menikung sebelah kanan, pada

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat setelah melewati tikungan yang menurun tersebut, Terdakwa mengemudi dengan posisi rem tidak berfungsi lagi/rem blong, lalu Terdakwa memberitahu kepada Saksi Biin Gajah Bin Alm Gilang bahwa rem tidak berfungsi dan pada saat Terdakwa mau memutar stir ke kiri, Mobil sudah keluar dari bahu jalan dan meluncur terperosok ke parit sebelah kanan jalan, lalu Mobil tersebut terbalik dan penumpang Mobil terjebak di bak belakang Mobil yang terbalik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa sebagai pengemudi tidak melengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan oleh Undang-Undang apakah layak seseorang mengemudikan kendaraan bermotor. Selain itu, Terdakwa mengetahui bahwa Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam bukan diperuntukkan untuk mengangkut penumpang namun Terdakwa tetap mengangkut penumpang dengan jumlah 18 (delapan belas) orang. Walaupun, sebenarnya saksi Biin Gajah yang merentalkan mobil juga mengetahui mobil barang L300 Pick Up bukan diperuntukkan untuk mengangkut penumpang akan tetapi Terdakwa sebagai pengemudi sudah sepatutnya mengetahui akibat yang ditimbulkan namun malah bersikap acuh dan tetap bersedia sebagai pengemudi dan mengangkut seluruh penumpang. Maka, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *Kelalaian*;

Menimbang bahwa karena kelalaian Terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Singkil Subulussalam Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam sekitar pukul 10.15 WIB dengan kondisi jalan beraspal menurun dan menikung sebelah kanan, pada saat setelah melewati tikungan yang menurun tersebut, Terdakwa mengemudi dengan posisi rem tidak berfungsi lagi/rem blong, dan pada saat Terdakwa mau memutar stir ke kiri, Mobil sudah keluar dari bahu jalan dan meluncur terperosok ke parit sebelah kanan jalan, lalu Mobil tersebut terbalik dan penumpang Mobil terjebak di bak belakang Mobil yang terbalik. Maka, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, terdapat korban meninggal dunia yaitu Siti Asiah berdasarkan Visum et Repertum (VeR) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama Siti Asiah. Surat Keterangan Kematian Nomor 474/032/SKK/IGD/IV/2023 tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syelza Sisilia sebagai dokter pada RSUD Kota Subulussalam, menerangkan bahwa Siti Asiah telah meninggal dunia saat dirujuk dari RSUD Kota Subulussalam ketika sedang dalam perjalanan sebelum sampai di RS Bina Kasih pada tanggal 30 April 2023, dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/110/SP/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hantar Manik sebagai Kepala Kampung Siompin, menerangkan bahwa Siti Asiah merupakan penduduk Kampung Siompin dan telah meninggal dunia di Subulussalam pada tanggal 30 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata akibat dari kendaraan yang dikemudikan Terdakwa yang pada waktu itu Mobil tersebut terbalik dan penumpang Mobil tersebut terjebak di bak belakang Mobil yang terbalik yang mana Siti Asiah sebagai salah satu penumpang terpental keluar mobil dan ketika Siti Asiah dirujuk dari RSUD Subulussalam sedang dalam perjalan sebelum sampai di RS Bina dinyatakan meninggal dunia berdasarkan bukti surat Visum et Repertum, Surat Keterangan Meninggal Dunia, dan Surat Keterangan Kematian, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *mengakibatkan orang lain meninggal dunia*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski



2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Setiap orang”, “mengemudikan kendaraan bermotor” dan “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, oleh karena dalam pertimbangan di atas unsur pertama, kedua, dan ketiga tersebut telah dinyatakan terpenuhi, maka secara *mutatis mutandis* uraian pertimbangan unsur pertama, kedua, dan ketiga tersebut dalam dakwaan pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan ke dua, sehingga karenanya dalam dakwaan ke dua baik unsur “setiap orang”, “mengemudikan kendaraan bermotor” dan “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dinyatakan terpenuhi pula;

Ad.4. Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, terdapat korban yang mengalami luka ringan yaitu:
 - Putri Adha mengalami Muka : didapatkan Luka robek di dagu, Anggota gerak: didapatkan luka lecet, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Putri Adha yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;
 - Karim Subqi Bancin mengalami Dada : didapatkan Luka lecet dipunggung belakang, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Karim Subqi Bancin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;
 - Bi'in Gajah mengalami Wajah : didapatkan luka robek dibagian dagu, Anggota Gerak : ditemukan luka robek di punggung kiri, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Bi'in Gajah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;



- Rijalul Fiqri mengalami Wajah : didapatkan luka lecet dibagian kiri, Anggota Gerak : ditemukan luka lecet di tangan kiri, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Rijalul Fiqri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;
- Syahdan Sakiri Bancin mengalami Kepala : didapatkan luka memar di kepala kiri, Wajah : didapatkan memar dan bengkak dimata, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Syahdan Sakiri Bancin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;
- Taharuddin mengalami Anggota Gerak : bahu kiri tidak dapat digerakkan, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Taharuddin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;
- Riskawati mengalami Dada : ditemukan luka lecet di punggung belakang, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Riskawati yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;
- Salsabila mengalami Wajah : dijumpai luka gores dan lebam dipelipis disertai darah di ujung mata kanan, sesuai dengan Visum et Repertum (ver) Nomor : VER/29/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Riskawati yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Silsilia, dokter pada RSUD Kota Subulussalam;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam mengalami kerusakan yaitu kaca depan pecah, kaca pintu samping kiri kanan pecah dan penyot;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata akibat dari kendaraan yang dikendarai Terdakwa yang pada waktu itu Mobil tersebut terbalik dan penumpang Mobil tersebut terjebak di bak belakang Mobil yang terbalik yang mana terdapat korban mengalami luka ringan yaitu Putri Adha, Karim Subqi Bancin, Bi'in Gajah, Rijalul Fiqri, Syahdan Sakiri Bancin, Taharuddin, Riskawati sebagaimana bukti surat *visum et repertum* tersebut. Selain itu, Mobil Barang L300 Pick Up Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam yang direntalkan dari saksi Artodin Berutu mengalami kerusakan yaitu kaca depan pecah, kaca pintu samping kiri kanan pecah dan penyot, dengan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski



demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur ***dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan*** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud pada dakwaan pertama dan kedua tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka Ringan Serta Kerusakan pada Kendaraan”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 46 (empat puluh enam) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan an penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobbar L300 Pickup Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam Dengan No. Rangka L300DP-224778, No. Masin 4D56C,-453751 Beserta Kunci Kontak, dan 1 (satu) Lembar STNK asli Mobbar L300 Pickup Nomor Polisi BB 8513 ZA Warna Hitam dengan Nomor 13112355.E.;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Triono Berutu yang mana dalam surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor terdaftar atas nama istrinya yaitu saksi Nenni Rahmiwati Banurea yang mana saksi Triono Berutu tidak mengetahui untuk direntalkan kepada Terdakwa maka menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Triono Berutu;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif yaitu Pasal 310 Ayat (4) dan 310 Ayat (2) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak tercapainya perdamaian antara Terdakwa dengan Para Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Siti Asiah dan rasa sakit bagi korban lainnya yang mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah lebih rendah tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ali Hanafiah Bin Salomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka Ringan Serta Kerusakan pada Kendaraan", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobbar L300 Pickup Nomor Polisi BB 8513 ZA warna hitam Dengan No. Rangka L300DP-224778, No. Mesin 4D56C,-453751 Beserta Kunci Kontak, dan 1 (satu) Lembar STNK asli Mobbar L300 Pickup Nomor Polisi BB 8513 ZA Warna Hitam dengan Nomor 13112355.E. **Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Triono Berutu;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta pula dihadapan oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.